

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia; *Best Practice Executie* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Maharani Magfira Kharie¹, Husen Alting², Suwarti³

¹Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Khairun Ternate, maharanimagfirakharie@gmail.com

²Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Khairun Ternate

³Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Khairun Ternate

Corresponding Author: maharanimagfirakharie@gmail.com¹

Abstract: *In addition to analyzing the legal ramifications of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in conjunction with Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 on the determination of default, the execution of fiduciary collateral, and the formulation of clauses in fiduciary agreements, this study attempts to investigate the best practice regulations for debtors who default through the mechanism of collateral execution with fiduciary collatera. INormative legal research, which focuses on the inventory and analysis of positive law, including legal principles, legislation, court decisions, doctrines, and pertinent legal theories, is the methodology employed in this work. The study's findings demonstrate that the best practices rules pertaining to the enforcement of fiduciary collateral against defaulting debtors were different before and after the Constitutional Court's ruling. Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law (UUFJ) permitted the execution of fiduciary guarantees in three ways prior to Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. These methods were (1) execution based on an executory title, (2) parate executie through public auction, and (3) private sale. However, following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, there has been a fundamental change in the execution of fiduciary guarantees. If the debtor refuses or is unwilling to voluntarily surrender the collateral, the execution process must be carried out through an application to the District Court. Furthermore, based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, the execution of fiduciary guarantees through the District Court by creditors as stipulated in the previous Constitutional Court Decision is alternative, not mandatory. The legal implications of these two decisions have caused a shift in the applicable legal norms, particularly in relation to: (1) the mechanism for determining default, which must now be based on an agreement between the creditor and the debtor or through a decision/ruling by a judicial institution; (2) changes to the procedure and nature of parate executie as a creditor's privilege, which was previously a characteristic of collateral with the principles of ease and certainty of execution; and (3) the need to adjust the formulation of clauses in fiduciary agreements to comply with the principles and direction of the new law following the Constitutional Court's decision.*

Keywords: *Default, Fiduciary Collateral Execution, Constitutional Court Decisions.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan praktik terbaik (*best practice executie*) terhadap depositor yang melakukan wanprestasi melalui mekanisme eksekusi garansi kebendaan dengan objek garansi fidusia, serta menganalisis akibat hukum dari Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengenai perumusan klausula dalam perjanjian fidusia, eksekusi garansi fidusia, dan penentuan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa ia berkonsentrasi pada pengumpulan dan analisis hukum positif. Ini mencakup asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *best practice executie* terhadap depositor wanprestasi melalui eksekusi garansi fidusia mengalami perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah keputusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan eksekusi garansi sebelum Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 fidusia didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Garansi Fidusia (UUJF), yang memperbolehkan eksekusi dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, (2) *parate executie* melalui penawaran publik, dan (3) pembelian di bawah tangan. Namun, setelah Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi garansi fidusia mengalami perubahan besar. Proses eksekusi harus dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri jika depositor menolak atau tidak bersedia menyerahkan garansi secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi garansi fidusia melalui Pengadilan Negeri oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Putusan MK sebelumnya bersifat alternatif, bukan keharusan mutlak. Implikasi hukum dari kedua putusan tersebut menimbulkan pergeseran terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya terkait: (1) mekanisme penentuan wanprestasi yang kini harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan depositor atau melalui putusan/penetapan lembaga peradilan; (2) perubahan prosedur dan hakikat *parate executie* sebagai hak istimewa kreditur yang sebelumnya menjadi ciri khas garansi kebendaan dengan asas kemudahan dan kepastian eksekusi; serta (3) perlunya penyesuaian terhadap perumusan klausula dalam perjanjian fidusia agar sesuai dengan prinsip dan arah hukum baru pasca putusan Hakim Konstitusi tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi, Eksekusi Garansi Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Garansi fidusia pada hakikatnya merupakan bentuk garansi yang berlandaskan pada asas kepercayaan, yang tumbuh dari adanya hubungan sosial di mana satu pihak menaruh keyakinan dan rasa aman terhadap pihak lainnya. Rasa saling percaya tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemberi fidusia untuk menyerahkan benda miliknya sebagai garansi atas utang yang diterima. Secara etimologis, istilah *fidusia* berasal dari istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O)*, yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Awal mula lembaga garansi fidusia dikenal dalam hukum Romawi dengan istilah *Fiducia Cum Creditore* dan *Fiducia Cum Amico*, yang berarti penyerahan harta sebagai garansi tanpa mengalihkan kepemilikan. Belanda, sebagai negara yang mendasari sistem hukum di Indonesia selama berabad-abad, mengadopsi konsep *Fiduciare Eigendom Overdracht* ini melalui putusan *Arrest Hoge Raad* pada 25 Januari 1929, yang dikenal dengan sebutan *Bierbrouwerij Arrest*. Putusan tersebut terkait dengan sengketa hukum antara Pieter Bos dan NV. Heineken Bierbrouwerij Maatschappij.

Kasus ini dikenal luas sebagai “Kasus Kilang Bir” dan menjadi tonggak lahirnya perjanjian fidusia di Belanda. Penerapan garansi melalui *Fiduciare Eigendom Overdracht*

dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan sistem gadai yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Pasal tersebut mensyaratkan *inbezitstelling*, yaitu kewajiban agar barang yang digadaikan keluar dari penguasaan pemberi gadai. Dengan kata lain, Pasal 1152 ayat (2) menyatakan bahwa hak gadai tidak dapat diterapkan pada benda yang tetap berada di bawah penguasaan depositor sesuai kehendak kreditur.

Hubungan sebab-akibat antara pinjaman dan garansi gadai, yang menuntut penguasaan benda garansi oleh pemberi gadai, menimbulkan kendala dalam praktik bisnis modern. Kondisi ini mendorong para ahli hukum untuk mencari mekanisme baru agar syarat *inbezitstelling* yakni kewajiban agar barang gadai berada di penguasaan penerima gadai tidak menghambat kegiatan usaha. Kebutuhan ini menjadi sangat penting ketika benda yang dijadikan garansi digunakan sebagai sarana operasional usaha. Fenomena inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya perjanjian hutang-piutang dengan garansi fidusia.

Dalam sistem hukum garansi, perjanjian fidusia menempati posisi penting dan dalam kodifikasi hukum Belanda dikenal dengan istilah *Zekerheidsrechten*. Secara substansial, hukum garansi berfungsi sebagai perangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur atas piutang yang timbul dari hubungan utang-piutang dengan depositor. Di Indonesia, konsep hukum garansi ini berkembang dari ketentuan yang telah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) peninggalan Belanda, terutama yang mengatur mengenai lembaga gadai dan hipotek.

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan sektor usaha mengalami peningkatan pesat yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sumber permodalan. Namun, pada masa itu, instrumen garansi yang tersedia masih terbatas pada lembaga hipotek dan gadai. Persyaratan *inbezitstelling* dalam sistem gadai yakni kewajiban menyerahkan barang garansi kepada penerima gadai menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi depositor yang membutuhkan barang tersebut sebagai aset produktif dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, kreditur tetap memerlukan garansi hukum yang kuat untuk memastikan pelunasan piutang apabila barang garansi masih berada di tangan depositor. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia sebagai solusi terhadap keterbatasan mekanisme garansi yang ada sebelumnya.

Di tengah masyarakat modern saat ini, fidusia berkembang menjadi sistem pembiayaan yang paling banyak dimanfaatkan. Melalui mekanisme ini, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memiliki berbagai barang tanpa harus membayar secara tunai. Beragam transaksi, mulai dari pembelian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat hingga produk elektronik, kini difasilitasi oleh lembaga pembiayaan. Kemudahan prosedur yang ditawarkan cepat, sederhana, dan efisien menjadikan fidusia semakin diminati oleh masyarakat. Meski demikian, kemudahan tersebut tidak selalu menjamin keamanan bagi depositor, sebab dalam praktiknya, pelaksanaan garansi fidusia kerap menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen, terutama ketika prinsip keadilan dan perlindungan hukum tidak diterapkan secara optimal.

Dalam praktik pinjam-meminjam, garansi fidusia menjadi salah satu bentuk garansi yang paling sering digunakan karena mekanisme pembebanannya dinilai efisien, mudah, dan cepat. Meskipun demikian, dari sisi hukum, sistem ini masih dianggap belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian bagi para pihak. Kepastian hukum mengenai pelaksanaan garansi fidusia kemudian diperjelas melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah sebagai berikut:

“Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, di mana objek yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak pemilik asal”.

Secara prinsip, hubungan utang-piutang antara kreditur dan depositor dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, serta adanya garansi yang menjadi bentuk pengamanan bagi

pemberi pinjaman. Setelah proses administrasi diselesaikan dan dokumen perjanjian ditandatangani, kreditur berhak menyalurkan dana pinjaman kepada depositor. Dalam perjanjian tersebut, depositor menyatakan kesediaannya untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Namun, meskipun telah diatur secara formal, hal tersebut tidak dapat dijadikan garansi mutlak bahwa depositor akan melunasi pinjaman tepat pada waktunya saat jatuh tempo.

Masalah biasanya timbul ketika depositor tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kreditur. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, lembaga pembiayaan umumnya mencantumkan perjanjian tambahan dalam kontrak utama. Penyertaan perjanjian tambahan ini dimaksudkan untuk memberikan garansi keamanan bagi kreditur serta menumbuhkan tanggung jawab depositor dalam melaksanakan kewajibannya. Praktik seperti ini lazim diterapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang memberikan fasilitas pinjaman dana guna membantu pembelian suatu barang.

Di masyarakat, jenis benda bergerak yang paling umum digunakan dalam transaksi pembiayaan adalah kendaraan bermotor roda dua, roda empat, serta peralatan elektronik. Melalui skema pembiayaan ini, depositor memperoleh dana untuk membeli barang tertentu dan berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen membayar dengan cicilan atau pembayaran berkala. Penjual, pemasok atau supplier menyediakan barang yang dibeli, dan lembaga pembiayaan membayarnya. Organisasi pembiayaan biasanya meminta depositor untuk memberikan garansi dalam upaya mencegah kegagalan. Dasar hukum untuk garansi fidusia diberikan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia, yang menyatakan :

Fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, diterapkan terhadap benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta terhadap benda tidak bergerak, seperti bangunan, yang tidak dapat dianggap sebagai objek hak tanggungan. Dalam sistem ini, benda yang dijaminkan tetap dimiliki oleh pemberi fidusia dan berfungsi sebagai garansi untuk membayar hutang tertentu. Penerima fidusia memiliki status yang diutamakan dibandingkan dengan kreditor lainnya dengan garansi fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, garansi fidusia dapat didefinisikan sebagai hak garansi atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, termasuk struktur di mana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Karena garansi fidusia memiliki sifat *droit de suite*, kreditor atau penerima fidusia memiliki hak untuk memeriksa dan mengeksekusi objek fidusia di tangan siapa pun. Oleh karena itu, kreditur tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia apabila depositor lalai memenuhi kewajibannya. Ini berlaku bahkan jika benda tersebut telah berpindah tangan atau dimiliki oleh pihak lain.

Dalam praktik perekonomian, tidak selalu setiap kegiatan berjalan mulus tanpa kendala. Ada kalanya depositor tidak memenuhi kewajibannya, baik karena lalai, ingkar janji, maupun melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan kepada kreditur atau lembaga pembiayaan (consumer finance). Apabila keadaan tersebut terjadi, pihak kreditur berhak melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek garansi fidusia sebagai bentuk penegakan haknya atas pelunasan kewajiban depositor.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengeksekusikan objek garansi fidusia. Apabila depositor atau pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi atas benda yang dijaminkan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme berikut:

- a. Salah satu bentuk eksekusi dapat dilakukan oleh penerima fidusia dengan menggunakan dasar hukum berupa *grosso* Sertifikat Garansi Fidusia atau titel eksekutif sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut melalui mekanisme *fiat* eksekusi;

- b. Eksekusi juga dapat dilakukan oleh penerima fidusia dengan menggunakan mekanisme *parate eksekusi*, yakni pelaksanaan pelelangan umum terhadap objek garansi fidusia;
- c. Salah satu bentuk eksekusi adalah penjualan di bawah tangan yang dilakukan langsung oleh penerima fidusia terhadap benda yang dijaminkan;

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga mekanisme yang dapat digunakan dalam pelaksanaan eksekusi garansi kebendaan. Pertama, melalui *fiat eksekusi*, yaitu pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan dari pengadilan. Kedua, dengan menggunakan *parate eksekusi*, di mana objek garansi fidusia dijual secara langsung melalui pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Ketiga, melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan secara langsung oleh penerima fidusia sebagai bentuk pelunasan kewajiban depositor.

Dalam dunia hukum, eksekusi adalah upaya untuk menerapkan keputusan atau akta pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan eksekusi adalah untuk melunasi utang depositor melalui penjualan aset garansi, baik milik depositor maupun pihak ketiga. Secara hukum, eksekusi mencakup pelaksanaan keputusan hakim, penyitaan, dan penjualan harta seseorang yang berutang. Pasal 29 ayat (1) Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang garansi fidusia memberikan penjelasan menyeluruh tentang bagaimana eksekusi garansi fidusia dilakukan :

- a. Wali amanat dapat melaksanakan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2), yang dapat menimbulkan kebingungan dan frustrasi bagi pihak-pihak yang terlibat;
- b. Wali amanat dapat menjual aset tersebut secara langsung melalui lelang umum dan mengumpulkan utang dari hasil penjualan; atau
- c. Aset dapat dijual secara pribadi berdasarkan kesepakatan antara depositor dan wali amanat, asalkan metode ini dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 29 (1) Undang-Undang Garansi Wali Amanat Nomor 42 Tahun 1999, pelaksanaan eksekusi atas aset yang dijaminkan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, perusahaan pembiayaan (leasing) tidak diperkenankan menarik kendaraan seperti mobil atau motor secara sepihak tanpa prosedur yang sah. Apabila penarikan dilakukan oleh *debt collector* di jalan umum maupun di rumah depositor tanpa dokumen resmi dan tanpa melalui proses hukum yang benar, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai perampasan. Penarikan hanya sah jika:

- 1. Nasabah wanprestasi (gagal bayar sesuai perjanjian).
- 2. Leasing telah memberikan peringatan tertulis sebelumnya.
- 3. Penarikan dilakukan oleh *debt collector* bersertifikat dan berdokumen lengkap (surat tugas, sertifikat fidusia, dan identitas).
- 4. Dalam kasus sengketa, *leasing* wajib mengajukan eksekusi ke pengadilan, bukan menarik kendaraan sepihak di jalan.

Hakim Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa adanya penarikan kendaraan tanpa landasan hukum sah merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Tindakan semacam ini bisa dilakukan penjeratan dengan menggunakan Pasal 365 KUHP tentang perampasan ataupun Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan. Meskipun demikian, praktik semacam itu masih ditemukan, meski dalam putusan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2020 telah melarang keras segala bentuk tindakan paksa, kekerasan, atau ancaman oleh kreditor maupun kuasanya.

Pasal 15 Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia mengatur, khususnya frasa “kekuasaan eksekusi,” telah menimbulkan perdebatan dan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan praktek dari item garansi fidusia. Dari sudut pandang normatif, pasal tersebut memberikan wewenang kepada penerima fidusia (kreditor) untuk

melaksanakan eksekusi tanpa perlu melalui pengadilan, asalkan depositor dinyatakan dalam keadaan wanprestasi.

Namun, dalam implementasinya, ketentuan ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara posisi kreditur dan depositor. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa kreditur atau pihak ketiga yang bertindak sebagai *debt collector* melakukan penarikan paksa terhadap objek garansi tanpa adanya kejelasan mengenai status wanprestasi depositor, bahkan tanpa melalui proses hukum yang sah.

Mengingat keadaan yang ada, Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan diperkuat dengan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, secara sebagian mengabulkan permohonan peninjauan materiil terhadap ketentuan dalam Pasal 15. Dalam putusan hukum tersebut, Hakim Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa kreditur tidak dapat melakukan eksekusi garansi fidusia secara langsung kecuali kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang kemungkinan terjadinya wanprestasi. Dengan kata lain, penetapan bahwa depositor telah melanggar janji tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh kreditur; melainkan harus disepakati bersama secara objektif dan adil.

Penting untuk ditegaskan bahwa Putusan Hakim Konstitusi tidak secara otomatis melarang eksekusi penyitaan terhadap objek garansi fidusia ketika depositor benar-benar gagal bayar. Namun, Hakim Konstitusi menekankan bahwa jika depositor menolak menyerahkan objek garansi secara sukarela, maka kreditur wajib menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses penyitaan aset yang dijamin.

Meskipun demikian, putusan Hakim Konstitusi tersebut memunculkan beragam tanggapan dan perdebatan di kalangan praktisi serta akademisi hukum, termasuk pihak perbankan dan lembaga pembiayaan. Sebagian pihak menilai keputusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak depositor, sementara pihak lainnya menganggap bahwa prosedur baru tersebut berpotensi memperlambat proses eksekusi dan menambah beban administratif bagi kreditur.

Menurut pandangan penulis, daripada melibatkan penagih utang dalam proses pengambilan barang garansi, lebih tepat jika pelaksanaan merujuk pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia. Pasal ini menyatakan bahwa pemberi garansi fidusia wajib menyerahkan barang garansi sebagai bagian dari proses eksekusi. Selain itu, penjelasan Pasal 30 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerima garansi fidusia (kreditur) untuk mengambil alih barang garansi secara langsung. Jika diperlukan, kreditur juga dapat meminta bantuan dari pihak berwenang yang berkompeten untuk memastikan bahwa proses eksekusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, penerapan pasal ini dapat menjadi alternatif yang lebih aman, transparan, dan sesuai prosedur hukum dibandingkan dengan praktik penarikan yang melibatkan pihak ketiga secara langsung di lapangan.

Diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia jika ke depan diinginkan agar Kementerian Hukum dan HAM dapat membantu proses eksekusi garansi fidusia. Ini karena, secara yuridis, keputusan Hakim Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat diabaikan atau diubah oleh undang-undang.

Menurut Hakim Yustisial D.Y. Witanto dari Mahkamah Agung, pengadilan pada umumnya siap menerima setiap permohonan eksekusi karena secara hukum, mereka tidak dapat menolak perkara yang diajukan. Namun, ia juga menekankan bahwa beban kerja pengadilan saat ini sudah cukup berat. Selain itu, eksekusi atas harta bergerak tidak mudah karena pengadilan terikat oleh aturan kewenangan relatif, sementara depositor dapat memindahkan harta bergerak kapan saja. Selain itu, eksekusi pengadilan biasanya memakan waktu lama karena harus mengikuti prosedur yang tercantum dalam HIR/RBg (Kode Acara

Perdata). Di sisi lain, karena nilai garansi seringkali kecil, biaya eksekusi dan pajak seringkali menghabiskan nilai aset yang dieksekusi.

Dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa terkait wanprestasi atau eksekusi melalui pengadilan karena membutuhkan banyak waktu dan biaya, dan tidak sepenuhnya memberikan keadilan bagi depositor maupun kreditur. Pada dasarnya, kedua belah pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang mereka buat, termasuk akta garansi fidusia yang sah. Mengingat jumlah pendapatan negara non-pajak yang diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai hasil dari proses pengesahan undang-undang garansi fidusia, penegakan hukumnya seharusnya berada di bawah wewenang cabang eksekutif daripada cabang yudikatif.

Penafsiran pasal dalam Undang-Undang Garansi Fidusia yang menetapkan bagaimana dan wanprestasi berubah setelah Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mekanisme eksekusi yang selama ini dianggap tidak efisien, seperti penagihan secara paksa, yang perlu diperbaiki, yang seharusnya diubah melalui putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Setelah keputusan tersebut, wanprestasi dan eksekusi tidak boleh ditafsiran satu sama lain. Wanprestasi harus disetujui kembali jika terjadi pelanggaran, dan eksekusi hanya dapat dilakukan dengan pernyataan sukarela depositor atau putusan pengadilan. Ini dianggap terlalu berlebihan karena yang harus diubah bukan aturan UU Fidusia, tetapi mekanisme penyelesaian masalah tersebut.

Kedua belah pihak harus memahami proses pembuatan perjanjian fidusia, yang kemudian menjadi akta garansi fidusia, untuk memungkinkan penyelesaian cepat sengketa antara depositor dan kreditur. Setiap komponen penyusunannya harus diperhatikan dengan cermat, mulai dari kehadiran pihak yang terlibat hingga ketelitian dalam penyusunan redaksi perjanjian. Sangat penting untuk memastikan bahwa cacat hukum tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengacu pada dasar landasan argumentasi di atas, Penulis hendak menganalisis secara komprehensif dan memfokuskan dengan mengangkat Judul penelitian: **“Wanprestasi dan Eksekusi Objek Garansi Fidusia: *Best Practice Executiv* Pasca Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *Juncto* Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021”**.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, atau studi yang berfokus pada daftar hukum positif. Asas hukum, undang, keputusan pengadilan, teori dan doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan lainnya tercantum dalam daftar ini. Penelitian Mahmud Marzuki menggunakan berbagai metodologi. Ada beberapa pendekatan, termasuk pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (kasus), pendekatan konseptual (konseptual), dan pendekatan historis. Bahan hukum primer terdiri dari buku, artikel, jurnal dan literatur hukum lainnya; bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal dan literatur hukum lainnya; bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan literatur hukum lainnya; dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sumber internet.

Setelah keluarnya keputusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, data dikumpulkan melalui penelitian dokumen dan analisis konten. Sebaliknya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan doktrin hukum dan peraturan perundang – undangan yang relevan tentang penegakan garansi koleteral dan pelanggaran kontrak dalam garansi fidusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Praktik Terbaik (*Best Practice Executie*) terhadap Depositor yang Cidera Janji (Wanprestasi) Melalui Eksekusi Garansi Kebendaan dengan Objek Garansi Fidusia.

Dalam operasinya, perusahaan pembiayaan, atau leasing, membuat kesepakatan pinjaman dengan garansi fidusia. Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bagaimana objek garansi fidusia digunakan dalam perjanjian pinjaman jika [penerima pinjaman tidak memenuhi kewajibannya. Perusahaan leasing secara mandiri bertindak tidak adil dan memaksa barang garansi dengan menggunakan jasa penagih hutang. Depositor tanpa memberitahu depositor sebagai pemberi fidusia sebelumnya menarik kendaraan sebagai objek garansi fidusia.

Ada perubahan baru dalam prosedur pelaksanaan objek garansi dengan keluarnya keputusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019. Jika penerima fidusia atau pemberi pinjaman bertindak sewenang – wenang atau menggunakan layanan penagih hutang untuk mengambil objek garansi dari depositor atau pemberi fidusia yang melanggar janji, objek garansi tidak dapat dilaksanakan sendiri. Menurut keputusan Hakim Konstitusi(MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 mengenai pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, perusahaan pembiayaan, juga dikenal sebagai leasing, tidak dapat lagi melakukan pelaksanaan sendiri terhadap objek Garansi Fidusia. Selama proses pemeriksaan judicial, istilah "kekuatan eksekutorial" dibahas dalam Pasal 15 UU JF.

- a. Kalimat untuk kepentingan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ditambahkan ke dalam sertifikat garansi fiduciari yang disebutkan dalam ayat pertama pasal 14
- b. Sertifikat Garansi Fiduciari yang disebutkan di (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Penerima Garansi Fiduciari memiliki otoritas untuk menjual aset yang menjadi objek Garansi Fiduciari jika depositor melanggar janji mereka.

Dalam memberikan kredit kepada debitor (pemberi fidusia), pembentuk undang-undang ingin memberikan garansi dan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia), seperti yang ditunjukkan oleh bunyi Pasal 15 UUJF. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam perjanjian hutang piutang, di mana garansi adalah benda bergerak yang secara hukum dimiliki oleh debitor, harus ada sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan tambahan kepada kreditor, terutama dalam hal eksekusi benda garansi fidusia.

Dalam sidang pengadilan terkait gugatan terhadap Pasal 2 dan 3 Ayat 15 Undang-Undang Transfer Fiduciary, pemerintah juga menyampaikan pendapat ini. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa kreditor memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi secara mandiri, termasuk penyitaan dan pelelangan aset, tanpa memerlukan keterlibatan hakim, sehingga keputusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.

Depositor tidak diperbolehkan untuk menolak dan wajib menyerahkan aset yang digunakan sebagai garansi. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pengalihan Hak Tanggungan, sebagaimana dijelaskan di atas, kreditur dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa perlu melalui proses pengadilan. Hakim Konstitusi menerima permohonan pada tanggal 6 Januari 2020, dengan nomor perkara 18/PUU-XVII/2019, untuk melakukan peninjauan substantif terhadap Pasal 15 Undang-Undang Pengalihan Hak Tanggungan.

Hakim Konstitusi membuat keputusan berikut berdasarkan permohonan tersebut:

1. Klausul eksekusi dalam perjanjian fidusia tidak memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil untuk melaksanakan sertifikat garansi fidusia harus dibuat dan digunakan dengan cara yang sama seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Pemberi pinjaman tidak dapat secara sepihak menentukan pelanggaran. Sebaliknya, hal tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam atau

melalui proses pengadilan untuk menetapkan bahwa pelanggaran sebenarnya telah terjadi.

3. Dalam kasus di mana tidak ada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman tentang kapan akan terjadi wanprestasi dan peminjam tidak mau menyerahkan garansi fidusia secara sukarela, pelaksanaan harus dilakukan dengan cara yang sama seperti pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

Referensi normatif yang diuraikan di atas mendorong Penulis untuk menggunakan doktrin dan teori yang sesuai sebagai kerangka analisis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara peraturan yang timbul dari pelaksanaan garansi sebelum diterbitkannya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo. Keputusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Pengawasan Peradilan, telah memperkenalkan praktik terbaik yang mempengaruhi pelaksanaan garansi setelah diterbitkannya Keputusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo. 2/PUU-XIX/2021. Selain itu, penulis juga akan menganalisis konsekuensi hukum yang timbul setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Pengaturan Eksekusi Garansi Kebendaan dengan Objek Garansi Fidusia terhadap Depositor yang Cidera Janji (Wanprestasi) Sebelum Adanya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Garansi (UUJF) secara tegas menjelaskan bahwa “Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Garansi Fidusia pengganti dari objek Garansi Fidusia yang dialihkan”. Lebih lanjut, seperti yang dijelaskan dalam pokok Penjelasan Pasal 21 Ayat (3), cidera janji mengacu pada kegagalan memenuhi janji, apakah itu berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian garansi fidusia, atau perjanjian garansi lainnya.

Peristiwa cidera janji dapat dipahami dan diterapkan berdasarkan keputusan KUHP, putusan Mahkamah Agung, dan praktik di lapangan. Menurut M. Yahya Harahap, ahli hukum perdata Indonesia, cidera janji atau wanprestasi didefinisikan sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau tidak sebagaimana mestinya, atau bahkan tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Sederhananya, cidera janji adalah hasil dari salah satu pihak dalam suatu perikatan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perikatan tersebut, baik itu perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang - undang. Menurut Subekti, terdapat beberapa bentuk janji yang tidak dipenuhi, antara lain:

- a. Gagal melaksanakan komitmen yang telah disepakati
- b. Pelaksanaan yang menyimpang dari syarat-syarat yang dijanjikan
- c. Pelaksanaan yang terlambat dari komitmen yang telah disepakati
- d. Tindakan yang diambil yang dilarang sesuai dengan perjanjian

Jika depositor tidak memenuhi tanggung jawabnya dan kemudian dinyatakan gagal oleh kreditur, namun tetap mengabaikan pemenuhan perjanjian, depositor dapat dianggap telah melanggar janji atau melanggar kontrak, yang dibuktikan dengan pemberitahuan peringatan resmi atau dokumen setara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pelanggaran komitmen juga dapat dikenali ketika suatu kewajiban atau pengiriman hanya dapat dilaksanakan dengan sukses dalam waktu tertentu.

Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat digunakan untuk menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam dalam perjanjian kredit atau pembiayaan:

- a. Pemberi pinjaman telah mengirimkan surat peringatan, yang sering disebut sebagai panggilan, memberitahukan peminjam bahwa mereka belum memenuhi kewajiban

mereka. Meskipun surat peringatan telah dikirimkan, peminjam tetap tidak memenuhi tanggung jawabnya.

- b. Peminjam tidak mampu membayar angsuran atau melunasi pinjaman sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan atau pinjaman.

Pasal 224 HIR/258 RBg mengatur kewenangan eksekusi atas Akta Hipotek dan Akta Pengakuan Utang yang telah dilaksanakan secara sah. Hal ini menyatakan bahwa salinan asli atau resmi dari Akta Hipotek dan Akta Pengakuan Utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia, memiliki kekuatan untuk dieksekusi. Untuk membuatnya sah, notaris harus menyertakan frasa “DALAM NAMA KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA KUASA” sebagai pembuka. Kekuatan hukumnya setara dengan putusan hakim. Karena sertifikat garansi fidusia mengandung frasa “DALAM NAMA KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA KUASA,” pemberi pinjaman berhak untuk segera melaksanakan garansi fidusia jika peminjam melanggar perjanjian. Hal ini memberikan legitimasi hukum, sama seperti putusan pengadilan.

Eksekusi Garansi Fidusia Secara *Fiat Executie* yaitu berdasarkan *Grosse* atau dengan Titel Eksekutorial Sertifikat Garansi Fidusia terhadap Depositor yang Cidera Janji (Wanprestasi).

Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Garansi Fidusia (UUJF) mengatur bahwa objek garansi fidusia dapat dieksekusi berdasarkan judul eksekusi sertifikat garansi fidusia yang sah, atau sertifikat garansi fidusia yang dijanjikan oleh penerima garansi fidusia. Oleh karena itu, eksekusi didasarkan pada sertifikat garansi fidusia yang sah. Dengan kekuatan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan, objek garansi fidusia akan dieksekusi berdasarkan sertifikat garansi fidusia yang sah atau judul eksekusi sertifikat garansi fidusia setelah putusan pengadilan dilaksanakan. Selain akta garansi fidusia atau sertifikat garansi fidusia, beberapa akta atau sertifikat memiliki judul eksekutorial, yang disebut akta garansi fidusia. Tujuan dari akta tersebut adalah untuk :

- a. Akta Hipotek yang diatur oleh Pasal 224 HIR/258 RBg;
- b. Akta Pengakuan Utang yang diatur oleh Pasal 224 HIR/258 RBg;
- c. Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Untuk tujuan ini, notaris diwajibkan untuk menyertakan kalimat pembuka, “Dalam nama keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa,” di bagian atas dokumen. Kewenangan yang diberikan setara dengan putusan pengadilan.

Jika ketentuan dalam akta notaris tidak dipatuhi secara sukarela, proses eksekusi akan dilaksanakan di bawah pengawasan Kepala Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal depositor atau lokasi yang dipilih oleh depositor. Namun, perlu dipahami bahwa penahanan fisik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari putusan pengadilan negeri (hakim). Dalam situasi di mana putusan pengadilan negeri (hakim) perlu dilaksanakan secara penuh atau sebagian di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah pelaksanaan, ketentuan Pasal 195 Ayat (2) berlaku.

Sebelumnya, Keputusan Menteri Nomor SK.104/DJA/1977 dari Menteri Dalam Negeri berlaku. Sehubungan dengan hal ini, petugas pendaftaran tanah menggunakan akta hipotek standar dengan nomor model 1045055 untuk menjaminkan hak tertentu sebagai garansi atas utang tertentu. Akta hipotek ini menjelaskan proses menjaminkan hak tertentu sebagai garansi utang melalui penggunaan hipotek.

Salinan akta hipotek dan Buku Register Hipotek Tanah dikirim ke Kantor Pendaftaran Tanah dan dicatat dalam Buku Register Hipotek Tanah. Salinan-salinan ini, bersama dengan akta hipotek, dijilid menjadi sertifikat hipotek, yang kemudian diberikan kepada kreditur. Sertifikat hipotek dan duplikat duplikat akta hipotek berfungsi sebagai instrumen hipotek

yang lengkap. Selain itu, sesuai dengan Pasal 224 HIR/RBg, sertifikat ini memiliki otoritas eksekutif.

Baik akta hipotek maupun putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial; keduanya memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengusulkan eksekusi ke Pengadilan Negeri secara langsung tanpa melalui tahapan yang sama seperti yang berlaku untuk putusan arbitrase asing. Dengan kata lain, hak prioritas akta hipotek hanya dapat digunakan jika salinan akta notaris dalam bentuk akta notaris atau jika sertifikat hipotek diterbitkan oleh kreditur yang telah memperoleh kuasa dari depositor besar telah dibuat. Selain itu, depositor wajib memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur.

Kreditur yang memegang akta *grosse* mengajukan permohonan kepada kepala Pengadilan Negeri di wilayah tempat depositor berada dengan tujuan melaksanakan isi atau bunyi akta *grosse*, karena depositor enggan memenuhi kewajibannya. Dengan adanya kekuatan hukum yang pasti, pelaksanaan akta *grosse* serupa dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata (*in kracht van gewijsde*). Seperti halnya dalam perkara perdata, kreditur tidak diwajibkan untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, proses ini akan mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Dalam konteks Sertifikat Garansi Fiduciary, judul (*irah-irah*) yang mengandung frasa “Dalam Nama Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa” memiliki kekuatan eksekutif.

Sertifikat garansi fidusia memiliki wewenang eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang sah yang berarti dapat langsung dieksekusi tanpa memerlukan izin pelaksanaan (*fiat eksekusi*) dari pengadilan. Dengan demikian, pihak penerima fidusia memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek garansi fidusia apabila pihak depositor melakukan cidera janji (*wanprestasi*) tanpa perlu menunggu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.

Proses pelaksanaan garansi fidusia berdasarkan judul eksekutorial atau judul eksekusi sertifikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/207 RBg, dimulai dengan kreditur (sebagai penerima garansi fidusia) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Setelah permohonan diajukan, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil depositor (sebagai pemberi fidusia) dan memberikan mereka jangka waktu 8 (delapan) hari untuk memenuhi kewajiban mereka. Jika dalam waktu 9 (sembilan) hari depositor masih gagal memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 197 HIR/209 RBg, Kepala Pengadilan Negeri akan mengeluarkan perintah kepada juru sita untuk melaksanakan penyitaan garansi fidusia.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 200 HIR/251 RBg, eksekusi dilakukan melalui proses lelang publik dengan kantor lelang, atau dengan metode lain yang dianggap paling menguntungkan sebagaimana diarahkan oleh Kepala Pengadilan Negeri. Dengan mempertimbangkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 195 hingga 224 HIR atau Pasal 206 hingga 258 HIR dapat digunakan untuk proses eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF, yang menekankan bahwa sertifikat garansi fidusia memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF.

Eksekusi Objek Garansi Fidusia Berdasarkan *Parate* Eksekusi Melalui Pelelangan Umum

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Perwalian menyatakan bahwa orang yang berada di bawah perwalian berhak mengelola harta benda yang berada di bawah perwalian secara mandiri jika depositor gagal memenuhi komitmen yang disepakati atau melanggar kontrak. Salah satu ciri utama garansi fidusia yang andal adalah kemudahannya penagakannya ketika depositor (orang yang memberikan garansi) gagal memenuhi kewajibannya, yang memperkuat posisi kreditur. Oleh karena itu, Undang-Undang Perwalian mengatur bahwa

penegakan aset yang berfungsi sebagai garansi fidusia harus dilakukan melalui lelang publik atau metode lain. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Fiduciary, hak untuk menjual aset yang merupakan bagian dari garansi fidusia diberikan, asalkan depositor (orang yang memberikan garansi) gagal memenuhi kewajibannya; selain itu, tindakan ini harus dilakukan melalui lelang umum (Kantor Lelang), tanpa memerlukan persetujuan depositor (orang yang memberikan garansi).

Setelah dikurangi hak preferensial negara (yang mencakup biaya lelang), pendapatan ini memungkinkan kreditor (yang menerima transfer fidusia) untuk menagih pembayaran utang. Metode khusus ini dalam menegakkan garansi fidusia tidak memerlukan perintah pengadilan untuk dilanjutkan. Aturan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Garansi Fidusia secara eksplisit menyatakan bahwa penjualan melalui kantor lelang publik tidak memerlukan persetujuan pengadilan, yang menghilangkan keraguan sebelumnya mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b junto Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Garansi Fidusia, kreditor (penerima fidusia) secara hukum diizinkan untuk melakukan penjualan langsung, memberikan mereka wewenang untuk secara mandiri menjual barang garansi fidusia guna melunasi utang mereka.

Dengan demikian, kreditor tidak perlu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun melibatkan juru sita dalam proses eksekusi. Kreditor dapat langsung melaksanakan penjualan umum atau lelang terhadap objek garansi fidusia melalui bantuan kantor lelang resmi guna memperoleh pelunasan atas piutangnya.

Eksekusi Objek Garansi Fidusia berdasarkan Kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Perwalian menyatakan bahwa orang yang berada di bawah perwalian berhak mengelola harta benda yang berada di bawah perwalian secara mandiri jika depositor gagal memenuhi komitmen yang disepakati atau melanggar kontrak. Salah satu ciri utama garansi fidusia yang andal adalah kemudahannya ketika depositor (orang yang memberikan garansi) gagal memenuhi kewajibannya, yang memperkuat posisi kreditor. Oleh karena itu, Undang-Undang Perwalian mengatur bahwa penegakan aset yang berfungsi sebagai garansi fidusia harus dilakukan melalui lelang publik atau metode lain. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Fiduciary, hak untuk menjual aset yang merupakan bagian dari garansi fidusia diberikan, asalkan depositor (orang yang memberikan garansi) gagal memenuhi kewajibannya; selain itu, tindakan ini harus dilakukan melalui lelang umum (Kantor Lelang), tanpa memerlukan persetujuan depositor (orang yang memberikan garansi).

Best Practice Executie Melalui Eksekusi Garansi Fidusia terhadap Depositor yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Adanya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Penulis membahas perubahan undang-undang yang disebabkan oleh penerapan garansi kolateral sebelum Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo. Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Fiducia yang mengacu pada "Pelaksanaan Praktik Terbaik", seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pelaksanaan Praktik Terbaik

Perbedaan Pengaturan Eksekusi Garansi Fidusia Sebelum dan Sesudah Adanya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Depositor yang Cidera Janji (Wanprestasi)
Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi:
Eksekusi dilakukan melalui ketentuan Pasal 29 UUJF yakni:
a. Penegakan garansi fidusia menggunakan mekanisme eksekusi fiat dilakukan berdasarkan judul eksekusi atau judul eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat garansi fidusia.
b. Penegakan garansi fidusia menggunakan mekanisme eksekusi parate dilaksanakan melalui penjualan umum

atau lelang.

- c. Melalui penjualan pribadi, penegakan garansi fidusia juga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima garansi fidusia.

Pasca Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019:

Jika depositor menolak atau tidak bersedia menyerahkan objek garansi fidusia secara sukarela, pihak kreditur yang memegang hak fidusia tidak dapat melakukan eksekusi atas objek garansi fidusia kecuali depositor memberikan persetujuannya.

Namun, tidak setiap kasus pengambilan objek garansi fidusia memerlukan intervensi pengadilan. Misalnya, dalam perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan leasing untuk kendaraan bermotor, entitas leasing diperbolehkan untuk mengambil kembali kendaraan tanpa perlu perintah pengadilan jika depositor gagal membayar pada saat jatuh tempo dan secara sukarela setuju untuk menyerahkan kendaraan.

Namun, perusahaan leasing tidak berwenang untuk secara sepihak menyita kendaraan jika depositor menolak menyerahkannya sebagai objek garansi fidusia. Dalam situasi tersebut, perusahaan leasing wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin atau perintah eksekusi terkait objek garansi fidusia.

Best Practice Executie Pasca Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021:

Setelah lahirnya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi terhadap garansi fidusia melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 bersifat *alternatif*. Istilah “alternatif” dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri merupakan salah satu pilihan mekanisme eksekusi, yang digunakan apabila tidak terdapat kesepakatan antara depositor dan kreditur mengenai cara penyelesaian ketika depositor melakukan wanprestasi.

Sebagai opsi lain, apabila depositor mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan (melakukan *levering*) objek garansi fidusia secara sukarela, maka kreditur berhak melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan. Namun demikian, kreditur juga dapat memperoleh persetujuan dari depositor sejak awal perjanjian, dengan mencantumkan klausul bahwa apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, maka penyelesaian eksekusi akan diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan informasi dalam tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang diterbitkan pada tahun 2019, membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Garansi Fidusia. Perubahan utama berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan garansi fidusia. Sebelum putusan ini, kreditor dapat langsung melaksanakan garansi tersebut. Sebelumnya, garansi fidusia memiliki kekuatan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan akhir dari Pengadilan Negeri, sehingga kreditor dapat melaksanakan eksekusi tanpa perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Namun, penerbitan Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan signifikan terhadap peraturan yang mengatur pelaksanaan garansi fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa dalam hal tidak adanya kesepakatan bersama antara depositor dan kreditur mengenai penyerahan sukarela objek garansi fidusia untuk pelaksanaan, kreditur wajib mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan kemudian akan meninjau dan memutuskan permohonan tersebut sebelum pelaksanaan dapat dilanjutkan. Akibatnya, garansi fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekusi langsung, meskipun sertifikat garansi fidusia masih mengandung judul eksekusi.

Selain itu, Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperkuat ketentuan sebelumnya dengan menyediakan metode alternatif untuk pelaksanaan garansi fidusia. Eksekusi dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh perintah eksekusi; dan kedua, melalui kesepakatan antara depositor dan kreditur jika depositor mengakui wanprestasi, sehingga memungkinkan pengalihan sukarela (penyerahan) objek fidusia kepada kreditur untuk eksekusi.

Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021: Pengaruh Hukum Terhadap Penetapan Cidera Janji (Wanprestasi), Eksekusi Garansi Fidusia, dan Perumusan Klausula Perjanjian Fidusia

Menurut Keputusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, pemberi pinjaman hanya dapat melakukan penyitaan langsung tanpa izin pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Jika tidak ada izin dan

peminjam tidak setuju dengan penyitaan, penyitaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh Hakim Konstitusi dapat memiliki konsekuensi yang tidak efektif dan bertentangan dengan beberapa bagian undang-undang. Jika penyitaan garansi dan penetapan wanprestasi harus bergantung pada persetujuan peminjam atau putusan pengadilan, penagihan utang dan penyitaan akan semakin sulit bagi pemberi pinjaman. Hal ini juga dapat memiliki konsekuensi negatif bagi pemberi pinjaman, yang seharusnya dilindungi dari utang macet. Oleh karena itu, hasil Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menciptakan ketidakkonsistenan hukum dengan berbagai bagian lain dari undang-undang dan juga memicu perubahan hukum pada tiga (3) poin utama, yaitu:

- 1) Perubahan dalam cara penentuan cidera janji (wanprestasi);
- 2) Perubahan dalam cara eksekusi garansi fidusia, terutama mengenai penerapan parate eksekusi sebagai hak kreditor serta karakteristik garansi kebendaan yang mengutamakan perlindungan kreditor; dan
- 3) Kesepakatan tentang cara menulis klausula dalam perjanjian fidusia.

Keputusan Hakim Konstitusi telah mengubah prosedur penegakan garansi fidusia menjadi proses pra-eksekusi yang lebih rumit guna memulihkan klaim kreditor. Kreditor juga diwajibkan membuktikan wanprestasi jika penegakan garansi harus melalui pengadilan. Jika opsi ini tidak dipilih, kreditor harus bergantung pada putusan hakim. Dibandingkan dengan jumlah total depositor, hanya sebagian kecil yang mengajukan gugatan karena merasa hak mereka telah dilanggar.

Namun, Hakim Konstitusi memprioritaskan dan mempertimbangkan kepentingan minoritas depositor, sehingga berpotensi merugikan hak dan posisi kreditor secara signifikan dengan mengabaikan jumlah kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan. Keputusan yang diambil oleh Hakim Konstitusi dapat menyebabkan kewenangan kreditor yang memegang garansi menjadi hampir setara dengan kreditor tanpa garansi, karena pada akhirnya kreditor bergantung pada persetujuan depositor untuk melaksanakan ketentuan yang sebenarnya telah disepakati dalam perjanjian fidusia.

Sementara garansi tidak dapat dieksekusi secara langsung, kesepakatan dari semua pihak terkait menjadi prasyarat utama. Dengan kerangka kerja seperti ini, debitur yang berniat buruk mungkin dengan sengaja tidak menyetujui terjadinya cidera janji dan menolak menyerahkan aset yang dijaminkan. Sebagai akibatnya, kreditor akan mengalami penundaan dalam proses eksekusi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Penulis akan menjabarkan secara rinci putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait dengan penentuan cidera janji (wanprestasi), pelaksanaan garansi fidusia, serta formulasi klausula dalam perjanjian fidusia.

Implikasi Hukum terhadap Penentuan Cidera Janji (Wanprestasi)

Terkait beberapa aspek, mungkin terdapat kekeliruan pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal pertama adalah putusan Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa kesepakatan pinjaman yang dibuat oleh pihak peminjam saat sedang kesulitan tidak dianggap memenuhi syarat persetujuan sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta tidak dalam kondisi tanpa paksaan (seperti yang tertulis dalam Poin Pertimbangan 3.15). Standar untuk mengukur kebebasan dan persetujuan seharusnya tidak didasarkan pada kondisi kebutuhan suatu pihak, sehingga penilaian ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kedua, pembuatan kesepakatan selalu didasari oleh keperluan pihak peminjam. Justru, pertimbangan yang keliru ini berpotensi menjadi dasar hukum yang dapat meragukan validitas perjanjian kredit dan pembiayaan yang populer. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun

2013 mengakui perjanjian kredit dan pembiayaan yang dibuat secara umum antara lembaga keuangan dan pelanggan.

Kesepakatan didefinisikan sebagai tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikat diri mereka pada satu orang atau lebih lainnya, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan juga dapat berarti melakukan sesuatu kepada orang lain atau antara dua orang. Dengan demikian, setiap pihak terikat secara hukum untuk menerima hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut. Ini sesuai dengan rumusan pasal 1313 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa dalam setiap kesepakatan selalu ada dua pihak: pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak yang memiliki hak untuk melakukannya. Ketika ilmu hukum berkembang, pihak-pihak dalam perjanjian dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan badan hukum. Menurut para sarjana yang memahami perjanjian, unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Suatu tindakan hukum yang melibatkan pihak-pihak;
2. Adanya janji-janji yang telah disepakati sebelumnya atau prestasi sebagai objek perjanjian; dan
3. Adanya pihak sebagai objek perjanjian, baik badan hukum maupun individu.

Berdasarkan prinsip kebebasan kontrak yang tercantum dalam Buku III Kode Sipil, para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang mencakup segala jenis kewajiban. Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa kontrak dapat dibuat tanpa syarat; kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu agar sah. Perjanjian yang telah disepakati mengikat para pihak yang terlibat, sebagaimana dinyatakan oleh prinsip *Pacta Sunt Servanda*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prinsip ini berarti bahwa semua perjanjian yang sah dianggap sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, selama pihak-pihak setuju dengan isi perjanjian dan tidak membatalkannya, serta tidak ada paksaan, ancaman, atau penipuan yang terlibat, dan perjanjian memenuhi semua persyaratan hukum, perjanjian tersebut harus mengikat. Menurut prinsip hukum *Pacta Sunt Servanda*, setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dianggap sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini berkaitan dengan konsekuensi hukum dari suatu perjanjian. Dalam konteks ini, pihak lain harus menghormati isi perjanjian sesuai dengan hukum, dan mereka tidak boleh mengganggu ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Menurut penulis, ayat (2) dan (3) Pasal 15 UUF telah menjelaskan asas *Pacta Sunt Servanda* bagi para pihak, baik pemberi fidusia selaku depositor maupun penerima fidusia selaku kreditur. Dengan syarat, sebagai berikut:

1. Depositor telah menyepakati perjanjian fidusia, namun lalai dan mengabaikan kesepakatan yang telah diatur dalam klausul khusus terkait cidera janji (*wanprestasi*).
2. Pihak kreditur telah memberikan peringatan tertulis sebelumnya.
3. Penarikan dilakukan oleh *debt collector* bersertifikat dan berdokumen lengkap (surat tugas, sertifikat fidusia, dan identitas).
4. Dalam kasus sengketa, *leasing* wajib mengajukan eksekusi ke pengadilan, bukan menarik kendaraan sepihak di jalan.

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa "Depositor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa depositor akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Artinya, cidera janji dapat terjadi setelah diberikannya surat peringatan.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dinyatakan dalam perjanjian memiliki kekuatan mengikat untuk perjanjian itu sendiri dan berlaku menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Dengan demikian, jika dalam

perjanjian fidusia telah ditentukan adanya wanprestasi dengan syarat tertentu, maka wanprestasi tersebut secara patut dapat dinyatakan.

Pada dasarnya, jika debitur telah memiliki bukti dan situasi yang jelas yang menunjukkan bahwa dia tidak membayar, kreditor memiliki hak untuk menyatakan adanya wanprestasi. Pendapat Penulis juga selaras dengan pendapat J. Satrio, yang menyatakan bahwa kreditor tidak perlu ragu untuk melakukan parate eksekusi jika mereka telah memenuhi kewajibannya sendiri dan yakin akan kredibilitas kreditnya. Basisnya adalah perjanjian fidusia yang dibuat antara kreditur dan depositor.

Jika syarat cidera janji jelas dan debitur senyatanya cidera janji, persetujuan seharusnya tidak diperlukan. Pada dasarnya, ini berarti bahwa debitur dan kreditor sudah seharusnya dapat terikat dan dengan niat baik mengikuti konsekuensi hukum yang ada. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, pihak yang membuat perjanjian sebagai undang-undang sudah diikat oleh perjanjian itu sendiri.

Pada dasarnya, tafsiran perjanjian harus disesuaikan dengan maksud para pihak dalam membuatnya, sehingga tidak dapat ditafsirkan dengan cara lain. Sebaliknya, perjanjian dan syarat cidera janji (wanprestasi) dibuat dengan tujuan agar ada konsekuensi hukum yang jelas dan dapat diterapkan segera setelah pelanggaran terjadi.

Menurut penulis, Pasal 1313, 1238, 1338, 1320, dan 1342 KUHPerdara harus digunakan untuk membuat perjanjian fidusia yang proporsional antara depositor dan kreditur. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa jika kata-kata menunjukkan persetujuan yang jelas, tidak boleh menyimpang daripadanya melalui penafsiran. Artinya, jika dalam perjanjian fidusia telah ditentukan bahwa dalam keadaan apa pun, debitur dinyatakan cidera janji dan konsekuensinya jelas dijelaskan, maka pihak-pihak tidak dapat beralasan dengan menafsirkan situasi lain hanya untuk mengatakan bahwa situasi tersebut belum terpenuhi. Namun, telah dinyatakan oleh pihak kreditur dan disetujui oleh depositor dalam perjanjian fidusia.

Implikasi Hukum terhadap Eksekusi Garansi Fidusia

Dibatalkannya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF, maka putusan MK 18/PUU-XVII/2019 sebenarnya dapat dikatakan telah menciptakan ketidakpastian hukum, karena dapat mempengaruhi pelaksanaan lembaga penggaransi kebendaan. lainnya seperti hipotek, hipotek, dan hak gadai yang juga memiliki pengaturan mengenai parate eksekusi. Kondisi ini menyebabkan munculnya multitafsir yang pada gilirannya membuat posisi kreditur semakin sulit dan tidak mudah melaksanakan eksekusi sebagaimana cita-cita pembentukan undang-undang tentang hak garansi kebendaan, yang salah satunya tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Garansi Fidusia, yaitu menjamin kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Atas kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa asas kemudahan dan kepastian hukum parate eksekusi tidak tercapai, karena pada akhirnya kreditur, dalam hal ini penerima garansi fidusia dan pemegang garansi kebendaan lainnya tidak dapat melakukan eksekusi dengan mudah sesuai dengan cita-cita pembuatan undang-undang sebagaimana tersebut di atas.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “depositor dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian depositor tidak melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada depositor untuk melaksanakan kewajibannya. kewajiban/prestasinya tetapi depositor tidak melakukannya”. Namun, harus juga dipastikan bahwa depositor mengakui bahwa ia telah melanggar kontraknya dan secara sukarela bersedia menyerahkan benda yang menjadi obyek garansi fidusia.

Penentuan debitur dinyatakan telah wanprestasi, seharusnya pembuktiannya diserahkan kepada kreditur. Adapun yang menjadi alasannya adalah bahwa apabila persoalan wanprestasi diserahkan kepada pengadilan, maka akan semakin memperpanjang masalah dan tujuan kemudahan dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam UUJF menjadi tidak

ada artinya lagi. Meskipun penerima fidusia selaku kreditur tidak mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, namun kondisi kreditur tetap dalam keadaan mengalami kerugian dan tetap akan menanggung biaya yang besar untuk melakukan eksekusi terhadap benda obyek garansi fidusia, baik itu melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui proses pelelangan.

Adanya kesewenang-wenangan yang dituduhkan atau dikhawatirkan dilakukan oleh kreditur dalam melakukan eksekusi adalah sesuatu yang berlebihan. Hal ini tidak mungkin terjadi karena atas pertimbangan bahwa upaya eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sebenarnya adalah merugikan kreditur sendiri dan tidak memberikan keuntungan bagi kreditur. Adanya eksekusi dikarenakan perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan sehingga depositor merugi dan tidak mendapat keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Namun demikian apabila terjadi perbuatan yang berlebihan yang menimbulkan perbuatan sewenang-wenang dalam rangka eksekusi sehingga menimbulkan kerugian, maka depositor bisa mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kreditur atau siapapun yang perbuatannya menimbulkan kerugian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Implikasi Hukum terhadap Perumusan Klausula dalam Perjanjian Fidusia

Beberapa poin analisis utama adalah elemen penting yang harus dimasukkan dalam perjanjian untuk mengurangi resiko dan celah hukum, yakni:

1. Cidera janji yang dapat ditentukan berdasarkan kondisi yang lebih jelas dan sulit untuk ditafsirkan, seperti segera setelah diterimanya surat peringatan tiga kali setelah debitur senyatanya ingkar janji, berlaku dengan sendirinya.
 - a. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelanggaran kontrak terjadi ketika depositor menerima pemberitahuan peringatan atau ketika ketentuan kontrak secara otomatis terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan berlalu. Klausul yang jelas tidak dapat ditafsirkan secara alternatif berdasarkan peraturan penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara esensial, suatu perjanjian harus ditafsirkan secara menyeluruh, mempertimbangkan maksud semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ketika suatu perjanjian secara jelas menetapkan batas waktu dan kondisi tertentu yang menunjukkan pelanggaran oleh depositor, perjanjian tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan niat semula tanpa memperbolehkan interpretasi lain.\
 - b. Jika perjanjian secara jelas mengatur syarat dan ketentuan mengenai kapan peminjam dianggap telah wanprestasi, maka niat asli kedua belah pihak akan jelas. Pemberi pinjaman berhak menyatakan wanprestasi sebagai pelaksanaan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat, jika peminjam benar-benar telah melakukan wanprestasi. Penggunaan klausul ini sesuai dengan unsur-unsur hukum dalam perjanjian. Tujuan menetapkan klausul wanprestasi yang eksplisit, definitif, dan tidak ambigu adalah untuk meminimalkan potensi sengketa antara pemberi pinjaman dan peminjam yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau ambiguitas hukum mengenai apakah wanprestasi dapat dijadikan dasar hukum. Dalam situasi seperti itu, para pihak harus menunggu keputusan pengadilan karena adanya potensi pengadilan memberikan interpretasi yang berbeda.
2. Perjanjian ini secara eksplisit memberikan wewenang kepada pemberi pinjaman untuk menentukan wanprestasi dan mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Para pihak yang terlibat sepakat bahwa pemberi pinjaman berwenang untuk mengidentifikasi wanprestasi dan menerapkan konsekuensi hukum dari wanprestasi tersebut, termasuk perlindungan dan/atau eksekusi aset garansi. Wewenang ini sangat penting dalam merumuskan klausul untuk semua pihak, karena menetapkan hak

pemberi pinjaman untuk mendefinisikan wanprestasi dan melaksanakan tindakan selanjutnya dalam batas-batas hukum.

3. Sejak awal, peminjam menyetujui kewenangan pemberi pinjaman dalam menetapkan pelanggaran dan menerapkan tindakan penegakan hukum secara pra-emptif, tanpa memandang keberatan dari pihak mana pun atau tanpa menunggu putusan atau keputusan tambahan. Sebaliknya, ketentuan ini tidak menghalangi peminjam dan pemberi pinjaman untuk tunduk pada putusan yang dibuat dan konsekuensi hukumnya jika pengadilan mengeluarkan putusan yang bertentangan.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, klausul tersebut menunjukkan kesepakatan yang jelas antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa depositor telah setuju secara jelas dan tidak perlu menentang tanpa alasan yang jelas jika mereka benar-benar melanggar janji mereka berdasarkan penilaian yang wajar. Berdasarkan prinsip itikad baik, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga baik kreditur maupun depositor harus mematuhi dan melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1339 Kode Sipil, segala sesuatu yang wajar atau lazim harus mengikat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penulis mendasarkan hal ini pada teori kontrak, yang menyatakan bahwa kewajiban hukum dapat memaksimalkan distribusi yang adil antara hak dan kewajiban, sesuai dengan temuan analisis di atas. John Rawls berargumen bahwa prinsip keadilan harus menjadi dasar untuk memperbaiki ketidakadilan dalam masyarakat dan bahwa ketidaksetaraan harus disesuaikan untuk setiap individu. Keadilan, menurut Rawls, adalah apa yang disepakati secara bebas dan rasional oleh para pihak untuk mencapai apa yang mereka anggap terbaik bagi diri mereka sendiri, sehingga perjanjian atau kontrak adalah upaya para pihak untuk membuat kesepakatan bagi kedua belah pihak yang dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum yang mengatur mereka.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum tentang hukum itu sendiri didefinisikan sebagai “*Scherkeit des Rechts selbst*.”

Ada empat unsur yang membentuk kepastian hukum: 1) hukum harus bersifat positif, artinya hukum tersebut adalah hukum yang ditetapkan oleh undang-undang (*gesetzliches Recht*); 2) hukum harus didasarkan pada fakta, bukan pada formulasi pendapat hakim, seperti “*niat baik*”; dan 3) fakta-fakta tersebut harus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prosedur optimal dalam mengatasi depositor yang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) melalui pelaksanaan garansi kebendaan dengan objek garansi fidusia menimbulkan beragam perbedaan dalam pengaturan. Konkretnya, pengaturan pelaksanaan garansi fidusia sebelum terbitnya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dihubungkan dengan Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 didasarkan pada ketentuan Pasal 29 UUF. Dalam hal ini, pelaksanaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yaitu 1) Pelaksanaan objek garansi fidusia secara titel eksekutorial 2) Pelaksanaan objek garansi fidusia berdasarkan parate eksekusi melalui lelang umum, 3) Pelaksanaan objek garansi fidusia melalui penjualan langsung. Setelah adanya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadi perubahan dalam pelaksanaan garansi, yaitu jika depositor menolak atau tidak bersedia menyerahkan objek garansi fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan garansi fidusia harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Sementara itu, setelah Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan garansi fidusia yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 bersifat alternatif.

2. Im Akibat Hukum dari Putusan Hakim Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dihubungkan dengan Putusan Hakim Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memunculkan implikasi berupa perubahan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Penentuan gagal memenuhi kewajiban harus disetujui oleh debitor atau berdasarkan putusan/upaya hukum awal. Putusan Hakim Konstitusi menyebabkan perubahan pada definisi gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi) dan perubahan pada proses pelaksanaan garansi fidusia. Khususnya, ini mengubah penerapan parate eksekusi sebagai hak kreditur dan karakteristik garansi kebendaan yang mengutamakan perlindungan bagi kreditur serta prinsip pelaksanaan eksekusi garansi kebendaan yang mudah dan pasti. 3) Kesepakatan terhadap perumusan klausula dalam perjanjian fidusia.

REFERENSI

- Andi Prajitno. 2009. *Hukum Fidusia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Edy Suleksono, 'Garansi Fidusia di Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' (Garansi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya, Februari 2020) dan Habib Adjie, 'Putusan Hakim Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsekuensinya dalam Praktik Pembuatan Akta Fidusia serta Lelang Objek Garansi Fidusia' (Garansi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya, Februari 2020). Dalam file:///C:/Users/Personal/Downloads/3457-Article%20Text-17206-1-10-20201120.pdf
- Gunawan widjaja. 2001. *Seri Hukun Bisnis Garansi Fidusia*. Jakarta: PT.RajagGrafindo Persada.
- H. Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Garansi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Het Herziene Indonesische Reglement (HIR).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Munir Fuady. 2000. *Garansi Fidusia*. Bandung: Citra Aditya.
- Purwahid Patrik. 2009. *Hukum Garansi*. Semarang: Universitas Depongoro.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- R. Subekti. 1981. *Suatu Tinjauan Tentang Sisten Hukum Garansi Nasional*. Bina Cipta.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Garansi Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto. 2015. *Pengantar Prenelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sri Soedewi. 2007. *Hukum Garansi Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Garansi dan Garansi Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suratman dkk. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Tan Kamello. 2004. *Hukum Garansi Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Garansi Fidusia.